

Kepatuhan Perpajakan Pada UMKM Ditinjau Dari Aspek Pemahaman Pajak Dan Kebijakan Tarif Pajak: *Systematic Literature Review*

Aditiyanto Ekaputra^{1*}, Nani Triyani²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, Indonesia

*Email Corresponding Author:

aditiyanto@feshum.ummada.ac.id

Receipt: 20 Juli 2025; Revision: 23 Juli 2025; Accepted: 3 Agustus 2025

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional namun belum diimbangi dengan penerimaan pajak yang optimal oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis berbagai literatur yang membahas hubungan antara pemahaman pajak dan kebijakan tarif terhadap kepatuhan perpajakan UMKM. Metode yang digunakan ialah literatur review dengan beberapa kriteria inklusi yang ditetapkan. Hasil menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan berkontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM. Namun, pengaruh tarif pajak menunjukkan hasil yang bervariasi antar studi. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh persepsi yang berbeda dari pelaku UMKM di tiap daerah serta adanya kebijakan insentif atau tarif khusus yang lebih sesuai dengan kondisi lokal di wilayah tertentu. Selain peningkatan pengetahuan teknis perpajakan, dibutuhkan edukasi yang menanamkan kesadaran dan tanggung jawab moral, serta sosialisasi yang lebih intensif dan adaptif, agar kepatuhan UMKM bersifat lebih mendalam dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kepatuhan pajak; Pajak; Pemahaman pajak; Tarif pajak; UMKM

Abstract: Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the national economy, but the government has not yet achieved optimal tax revenue. This study aims to systematically examine the literature discussing the relationship between tax understanding and tax rate policies on MSME tax compliance. The method used was a literature review with several inclusion criteria. The results indicate that understanding tax regulations positively contributes to the level of tax compliance of MSMEs. However, the influence of tax rates varies across studies. This difference is likely influenced by differing perceptions of MSMEs in each region and the existence of incentive policies or special rates that are more appropriate to local conditions in certain areas. In addition to improving technical tax knowledge, education that instills awareness and moral responsibility, as well as more intensive and adaptive outreach, is needed to ensure deeper and more sustainable MSME compliance.

Keywords: MSMEs; Tax; Tax compliance; Tax rates; Tax understanding

PENDAHULUAN

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional baik sebagai penyerap tenaga kerja maupun sebagai penggerak roda ekonomi di berbagai sektor. Di Indonesia, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, kontribusi sektor UMKM dalam penerimaan pajak negara masih tergolong rendah (Herdiatna dan Lingga, 2022). Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tingkat kepatuhan perpajakan yang belum optimal.



Kepatuhan perpajakan UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan serta persepsi terhadap kebijakan tarif yang diberlakukan (Ariyanto dan Nuswantara, 2020; Handriyani dan Astawa, 2022). Rendahnya literasi perpajakan kerap menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan kewajiban pajak terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki beragam latar belakang Pendidikan. Selain itu, persepsi terhadap tarif pajak juga turut mempengaruhi motivasi dan kemauan pelaku UMKM untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Maula, 2019). Seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan melalui kebijakan tarif yang lebih sederhana seperti penerapan pajak final UMKM maka berbagai studi telah dilakukan untuk menilai efektivitas pendekatan ini.

Studi oleh Yanti dan Wijaya (2023) menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, dimana pelaku usaha yang memahami ketentuan perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, penelitian oleh Akbar dan Hardiansyah, (2024) mengungkapkan bahwa kebijakan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hasil riset tersebut berbeda dengan temuan yang dihasilkan oleh peneliti lain (Zulma, 2020; Maili, 2022). Adanya tarif pajak yang terlalu tinggi dapat membebani dan memotivasi untuk tidak mentaati kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan tarif pajak yang sederhana dan terjangkau agar tidak membebani pelaku usaha kecil (Kodu, 2025).

Perbedaan hasil penelitian di atas telah menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk mengkaji secara menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM di berbagai wilayah sebab kondisi pemahaman dan persepsi terhadap tarif pajak dapat sangat bervariasi antar daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis berbagai literatur yang membahas hubungan antara pemahaman pajak dan kebijakan tarif dengan kepatuhan perpajakan UMKM. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* maka penelitian ini diharapkan dapat merangkum temuan-temuan empiris yang ada dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk peningkatan kepatuhan pajak di sektor UMKM.

KAJIAN TEORITIS

Kepatuhan pajak

Kepatuhan mencerminkan kesediaan seseorang untuk mengikuti aturan yang ditetapkan. Wajib pajak adalah individu yang memiliki rasa tanggung jawab dalam memahami kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak menekankan pentingnya masyarakat dalam menaati dan memahami hukum perpajakan yang berlaku (Herdiatna dan Lingga, 2022).

Kepatuhan wajib pajak menjadi elemen penting dalam pencapaian target pendapatan negara. Sehingga peningkatan kepatuhan pajak berbanding lurus dengan naiknya pendapatan dan rasio pajak, dan sebaliknya (Sianturi et al., 2024). Menurut pendapat Ekaputra (2025), kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi wajib pajak memiliki tanggung jawab dalam menghitung pajak terutang, membayar tepat waktu, serta melaporkan surat pemberitahuan atas kewajibannya yang sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perpajakan.

UMKM

Peran strategis UMKM dalam menopang perekonomian negara perlu tercermin melalui tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Namun, realisasi penerimaan pajak masih belum optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh rendahnya *tax ratio* Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pendapatan per kapita dan tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pelaporan omzet dan penghasilan yang masih belum transparan (Iriyanto dan Rohman, 2022).

UMKM memiliki peran yang cukup krusial dalam menopang perekonomian nasional. Dengan meningkatnya jumlah UMKM maka dengan jelas bahwa UMKM berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja (Maili, 2022).

METODE

Metode *Systematic Literature Review* diterapkan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi kepatuhan pajak oleh pelaku UMKM yang ditinjau dari parameter pemahaman dan tarif pajak. Penelitian ini juga menetapkan kriteria inklusi guna memastikan relevansi dan kesesuaian artikel yang ditelaah (Ekaputra, 2025). Pengumpulan literatur dilakukan melalui platform Google Scholar sebagai sumber utama untuk mengakses artikel yang relevan dengan topik kajian.



Gambar 1. Proses pemilihan artikel ilmiah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejumlah penelitian telah mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Seperti kajian yang telah dikemukakan oleh Herdiatna dan Lingga (2022), hasil menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak dan sosialisasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut memperkuat bahwa edukasi pajak yang tepat mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha. Hasil temuan ini juga diperkuat oleh Yanti dan Wijaya (2023), bahwa parameter pemahaman pajak, tarif, mekanisme pembayaran, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa selain pengetahuan perpajakan, aspek teknis seperti kemudahan mekanisme pembayaran serta faktor eksternal seperti tarif dan sanksi turut memainkan peran penting dalam menentukan perilaku kepatuhan pajak UMKM. Adanya sistem pembayaran pajak yang sederhana, cepat, dan mudah diakses berperan penting dalam mengurangi beban administratif serta meminimalkan risiko keterlambatan maupun kesalahan pembayaran (Mawaranty dan Furqon, 2025). Hal ini menjadi relevan mengingat pelaku UMKM kerap menghadapi kendala teknis dalam proses pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudahan akses juga memberikan kenyamanan dalam bertransaksi sehingga akan mendorong tingkat kepatuhan serta menumbuhkan persepsi positif terhadap sistem perpajakan yang dinilai lebih inklusif dan ramah pengguna.

Hasil penelitian di atas juga mendukung sebagian temuan dari Akbar dan Hardiansyah (2024), bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM sedangkan tarif pajak ditemukan memiliki pengaruh negatif. Temuan ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian lain yang menyebutkan bahwa besaran tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan ini diduga disebabkan oleh perbedaan persepsi pelaku UMKM di masing-masing daerah serta kemungkinan adanya program insentif atau tarif khusus yang lebih diterima oleh pelaku usaha di suatu wilayah.

Selain itu, hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Neglasari terungkap bahwa terdapat pelaku usaha yang hanya memanfaatkan NPWP untuk kepentingan kredit tanpa menjalankan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan pajak dan implementasinya, dimana aspek ini tidak banyak diungkap dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap literatur dengan menyoroti pentingnya membangun kesadaran dan tanggung jawab moral selain hanya meningkatkan pengetahuan teknis perpajakan.

Tabel 1. Hasil skrining artikel (Herdiatna dan Lingga, 2022)

Topik	: Mengkaji kepatuhan wajib pajak pada UMKM
Variabel	: pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak
Masalah	: Peningkatan jumlah UMKM tidak disertai dengan kepatuhan pemiliknya dalam memenuhi kewajiban perpajakan
Tujuan	: Menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Metode	: Penelitian bersifat verifikatif dengan pendekatan kuantitatif
Objek	: Kota Bandung
Jumlah sampel	: 98 responden
Hasil	: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi pajak, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Keterbatasan atau saran	: -

Tabel 2. Hasil skrining artikel (Yanti dan Wijaya, 2023)

Topik	: Mengkaji kepatuhan wajib pajak pada UMKM
Variabel	: Pengetahuan, tarif, mekanisme pembayaran, dan sanksi pajak
Masalah	: Kecamatan Neglasari membentuk REKSA sebagai wadah bagi lebih dari 200 UMKM untuk mendorong kreativitas dan pengembangan ekonomi kreatif warga. Adanya pengetahuan pajak yang baik oleh pelaku UMKM tidak menjamin kepatuhan wajib pajak. Hasil wawancara dengan pelaku UMKM menunjukkan bahwa NPWP kerap dimanfaatkan hanya untuk keperluan kredit tanpa diikuti kewajiban perpajakan yang semestinya dipenuhi
Tujuan	: Menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM
Metode	: Kuantitatif
Objek	: Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang
Jumlah sampel	: 132 responden
Hasil	: Pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM
Keterbatasan atau saran	: Sosialisasi perpajakan diperlukan untuk membangun kesadaran dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah

Tabel 3. Hasil skrining artikel (Akbar dan Hardiansyah, 2024)

Topik	: Mengkaji kepatuhan wajib pajak pada UMKM
Variabel	: Pemahaman wajib pajak, tarif serta sanksi pajak
Masalah	: Kabupaten Sumbawa memiliki potensi ekonomi yang tinggi namun tingkat kepatuhan pajaknya masih belum optimal
Tujuan	: Menganalisis tingkat pemahaman wajib pajak serta pengaruh tarif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan UMKM
Metode	: Kuantitatif
Objek	: Kabupaten Sumbawa
Jumlah sampel	: 100 responden
Hasil	: Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan tersebut
Keterbatasan atau saran	: Perlu penambahan variabel lain yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif

Dari sisi metodologis, seluruh penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan pendekatan, konteks lokal dan karakteristik UMKM sangat memengaruhi hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi serta tingkat sosialisasi kebijakan di setiap daerah saat melakukan evaluasi kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, perlu adanya sosialisasi pajak yang lebih terstruktur dan intensif guna membangun kesadaran serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan pemerintah. Hal ini diharapkan mampu mengubah orientasi wajib pajak dari sekedar administratif (seperti kepemilikan NPWP) menjadi kepatuhan substantif yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berbagai penelitian mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan berkontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM. Namun, pengaruh tarif pajak menunjukkan hasil yang bervariasi antar studi. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh persepsi yang berbeda dari pelaku UMKM di tiap daerah serta adanya kebijakan insentif atau tarif khusus yang lebih sesuai dengan kondisi lokal di wilayah tertentu. Selain itu, perlu adanya edukasi untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab moral selain hanya meningkatkan pengetahuan teknis perpajakan serta sosialisasi yang lebih intensif dan adaptif agar kepatuhan UMKM menjadi lebih substansial dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. Z., & Hardiansyah, R. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 923-935.
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 8(3).
- Ekaputra, A. (2025). Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Systematic Literature Review. *Jurnal Entitas Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 1-7.
- Handriyani, P. E., & Astawa, I. G. P. B. (2022). Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pemahaman Aturan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Buleleng. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(01), 13-22. <https://doi.org/10.23887/vjra.v11i01.50572>.

- Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Kota Bandung. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 4(1), 13-28. <https://doi.org/10.28932/jafta.v4i1.4993>.
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16-31. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.188>.
- Kodu, A. R., Heri, H., Hasibuan, R. J. F., & Sunarsih, U. (2025). Pandangan Kenaikan Tarif PPN 12% Dengan Menggunakan Sistem Coretax: Implikasi Pada UMKM Di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 383-394. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25473>.
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13553-13562. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4472>.
- Maula, K. A. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, pengalaman dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan, motivasi Wajib Pajak dan Kemudahan dalam Membayar Pajak terhadap Penerapan Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Kabupaten Cilacap). *Jurnal Rekomen*, 2(2). <https://doi.org/10.31002/rn.v2i2.1329>.
- Mawaranty, T. D. S., & Furqon, I. K. (2025). Optimalisasi E-Filing Sebagai Solusi Modern Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 77-85. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.398>.
- Sianturi, G., Manrejo, S., & Faeni, D. P. (2024). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi, Dan Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 33-48. <https://doi.org/10.62335/jw5ck375>.
- Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Eco-Buss*, 6(1), 206-216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM Di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288-294. <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>.